

## Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Perceraian Di KUA Leuwimunding Majalengka

**Aghnia  
Supriadi**  
UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon  
[aghniastupriadi15@gmail.com](mailto:aghniastupriadi15@gmail.com)

**Ahmad Rofii**  
UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon  
[arofii@syekhnurjati.ac.id](mailto:arofii@syekhnurjati.ac.id)

**Izzuddin**  
UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon  
[izzuddinwashil@uinssc.ac.id](mailto:izzuddinwashil@uinssc.ac.id)

**Abstract:** *The high divorce rate in Indonesia reflects a significant gap between the normative ideals of marriage in Islamic and national law and the empirical reality of family resilience. Premarital guidance organized by the Office of Religious Affairs (KUA) is positioned as a preventive instrument to enhance couples' readiness before entering marital life. This study aims to analyze the implementation of the premarital guidance program at KUA Leuwimunding District, evaluate participants' and alumni's reflections on its effectiveness, and assess its contribution to divorce prevention. Using a qualitative descriptive-analytical approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the program has been implemented in accordance with national regulations and integrates Islamic family law principles with practical life skills, including communication, conflict management, and household financial management. Participants and alumni who sustained their marriages demonstrated stronger value internalization, while economic pressure and emotional immaturity limited long-term effectiveness. The novelty of this study lies in its comparative analysis based on the empirical experiences of alumni who maintained their marriages and those who experienced divorce within a family resilience framework, allowing the program's effectiveness to be assessed not only at the premarital stage but also in post-marital dynamics. This research contributes to the discourse on family resilience within Islamic family law by positioning premarital guidance as an initial preventive foundation that requires sustained post-marital support to achieve transformative impact.*

**Keywords:** *Premarital Guidance, Family Resilience, Divorce Prevention.*

**Abstrak:** Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional dengan realitas ketahanan keluarga di lapangan. Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) diposisikan sebagai instrumen preventif untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding, mengevaluasi pengalaman serta refleksi peserta dan alumni terhadap efektivitasnya, serta menilai kontribusinya dalam mencegah perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan sesuai regulasi dan mengintegrasikan aspek normatif hukum keluarga Islam dengan keterampilan praktis seperti komunikasi, manajemen konflik, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Peserta dan alumni yang mampu mempertahankan pernikahan menunjukkan internalisasi nilai yang lebih konsisten, sementara tekanan ekonomi dan ketidakmatangan emosional menjadi faktor penghambat efektivitas jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif berbasis pengalaman empiris alumni yang mempertahankan pernikahan dan yang mengalami perceraian dalam satu kerangka teori ketahanan keluarga, sehingga efektivitas program dinilai tidak hanya pada tahap pra-nikah, tetapi juga dalam dinamika pasca-pernikahan. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menempatkan bimbingan pra-nikah sebagai modal awal preventif yang memerlukan pendampingan berkelanjutan agar berdampak transformatif.

**Kata Kunci:** Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Pencegahan Perceraian.

## 1. Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia diposisikan sebagai institusi fundamental yang menopang struktur sosial masyarakat. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipahami sebagai *mitsaqan ghalizan*, yaitu perjanjian yang kokoh dan sarat dimensi teologis, moral, dan sosial.<sup>1</sup> Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menegaskan bahwa relasi suami-istri dibangun atas dasar ketenteraman, kasih sayang, komitmen, serta tanggung jawab spiritual. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan adanya integrasi nilai religius dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional menempatkan stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga sebagai orientasi normatif yang harus dijaga.

Namun demikian, idealitas normatif tersebut menghadapi tantangan serius dalam praktik sosial. Data peradilan agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih berada pada level yang memprihatinkan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia mencapai sekitar 394.608 pada tahun 2024, dengan perselisihan sebagai penyebab utama, dan pada 2022 jumlah perceraian mencapai 516.334 kasus, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, rekap data peradilan agama mencatat lebih dari 400.000 pasangan bercerai setiap tahunnya melalui pengadilan agama, menunjukkan tingginya tingkat perceraian nasional.<sup>2</sup> Faktor dominan yang melatarbelakangi perceraian meliputi perselisihan yang berlangsung terus-menerus, tekanan ekonomi, ketidakmatangan emosional, serta lemahnya komunikasi antar pasangan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum yang ideal dengan realitas empiris keluarga di masyarakat.<sup>3</sup> Perceraian tidak lagi sekadar dipahami sebagai konsekuensi hukum dari konflik, melainkan sebagai indikator lemahnya ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi.

Kondisi tersebut juga tercermin pada konteks lokal di Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. KUA sebagai institusi yang memiliki kewenangan administratif sekaligus fungsi pembinaan perkawinan menghadapi dinamika meningkatnya kasus perceraian, khususnya pada usia pernikahan muda. Berdasarkan temuan lapangan, kurangnya kesiapan mental dan emosional calon pasangan menjadi salah satu faktor yang sering muncul dalam perkara perceraian. Realitas ini menunjukkan bahwa problem perceraian tidak hanya terletak pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada tahap kesiapan sebelum pernikahan berlangsung. Dengan kata lain, fondasi relasi rumah tangga sering kali belum dibangun secara kokoh sejak awal.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan program Bimbingan

---

<sup>1</sup> Fitri Mustafa et al., "The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern," *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74; S Samsidar and M Marilang, "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–80; Gufron Maksum et al., *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional* (Penerbit Abdi Fama, 2025).

<sup>2</sup> Nabilah Muhamad, "Banyak Suami-Istri Cerai Karena Pertengkaran Pada 2024," accessed February 27, 2026, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkaran-pada-2024?>

<sup>3</sup> Achmad Thorik, Muhammad Iqbal Sugandi, and Fikri Prasetya, "D Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 04 (2025): 93–108.



Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin.<sup>4</sup> Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi preventif sebelum akad nikah dilaksanakan, dengan tujuan memperkuat kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual pasangan. Materi yang diberikan mencakup hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga. Secara konseptual, program ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma ideal perkawinan dan realitas sosial yang kompleks.

Meskipun demikian, persoalan utama yang muncul adalah sejauh mana program bimbingan perkawinan benar-benar efektif dalam membangun ketahanan keluarga setelah pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Apakah pembekalan dua hari mampu bertahan ketika pasangan menghadapi tekanan ekonomi, konflik interpersonal, dan perubahan sosial yang dinamis? Apakah nilai-nilai yang ditanamkan benar-benar terinternalisasi dan diterapkan dalam praktik relasi sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi krusial karena efektivitas program tidak cukup diukur dari kepatuhan administratif, tetapi dari dampaknya terhadap keberlangsungan dan kualitas pernikahan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas bimbingan pra-nikah dalam meningkatkan kesiapan pasangan dan menekan angka perceraian. Diantaranya sebagai berikut: Pertama, yang dilakukan oleh Siti Hanifa dengan judul "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah dan Tingkat Perceraian di Kota Lhokseumawe" Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah secara administratif telah berjalan namun keberhasilan pencegahan perceraian sangat bergantung pada pemahaman peserta terhadap materi, konsistensi implementasi, serta hambatan operasional di lapangan.<sup>5</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada cakupan sampel (banyak lokasi KUA) serta fokus pada efektivitas administratif dan pemahaman materi, sementara penelitian ini mengaitkan pengalaman alumni bertahan dan bercerai sebagai indikator efektivitas program.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rinto Wahyu Widodo dan Muhammad Untung Manara dengan judul "*Effectiveness of premarital counseling in Indonesia: Literature review*", penelitian ini menunjukkan bahwa counseling pra nikah efektif jika model dan karakteristik peserta disesuaikan, serta memberikan pembekalan yang komprehensif termasuk pada aspek emosional dan komunikasi.<sup>6</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian Rinto Wahyu Widodo dan Muhammad Untung Manara menekankan dimensi model konseling dan karakter peserta secara umum, sedangkan penelitian ini menambahkan dimensi pengalaman alumni (termasuk yang bercerai) untuk mengukur efektivitas jangka panjang dalam konteks ketahanan keluarga Islam di KUA.

Ketiga, Penelitian internasional yang dilakukan oleh Jemina Lomotey dengan judul "*The Effect of Premarital Counselling on Marital Stability*", penelitian ini menemukan bahwa counseling pra nikah secara signifikan meningkatkan keterampilan komunikasi, kesiapan emosional, dan ekspektasi realistis pasangan yang secara kolektif memengaruhi kepuasan dan stabilitas pernikahan.<sup>7</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah konteks budaya dan metode mixed-methods di luar Indonesia, sementara penelitian Anda berfokus pada konteks

---

<sup>4</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (2020); Choiru Fata et al., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," *Kabillah* 7, no. 1 (2022): 35–48.

<sup>5</sup> Siti Hanifa, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dan Tingkat Perceraian Di Kota Lhokseumawe," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 620–32.

<sup>6</sup> Rinto Wahyu Widodo and Muhammad Untung Manara, "Effectiveness of Premarital Counseling in Indonesia: Literature Review," *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)* 11, no. 1 (2024): 77–86.

<sup>7</sup> Jemima Lomotey, "The Effect of Premarital Counselling on Marital Stability," *International Journal of Social Science and Human Research* 08 (August 13, 2025), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i8-02>.



Indonesia (KUA Leuwimunding) dengan pendekatan kualitatif dan penggalian pengalaman konkrete peserta dan alumni yang memiliki outcome (bertahan vs bercerai).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Novi Hadianti Azhari, dkk. Dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah". Penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas proses bimbingan umumnya menggambarkan kualitas baik dalam mencapai tujuan bimbingan pra nikah, serta calon pengantin yang mengikuti bimbingan memiliki tingkat kesiapan menikah yang cukup tinggi, meski kesesuaian tujuan bimbingan dengan kebutuhan aktual peserta masih kurang optimal.<sup>8</sup> Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif (angket) untuk mengukur kesiapan secara numerik, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menangkap makna pengalaman peserta dan alumni yang berbeda pengalaman (termasuk yang menghadapi perceraian).

Meskipun hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan pentingnya bimbingan pranikah, sebagian besar kajian masih berfokus pada pengukuran kesiapan sebelum pernikahan atau evaluasi administratif program. Penelitian yang secara komprehensif membandingkan pengalaman alumni yang mempertahankan pernikahan dan alumni yang mengalami perceraian dalam satu konstruksi analisis yang terintegrasi masih terbatas, khususnya dalam konteks lokal masyarakat pedesaan-religius. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis komparatif berbasis pengalaman empiris alumni sebagai indikator evaluatif terhadap daya preventif program bimbingan perkawinan di KUA Leuwimunding. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori ketahanan keluarga dengan perspektif hukum keluarga Islam untuk membaca efektivitas program secara kontekstual dalam realitas sosial yang sedang mengalami tekanan ekonomi dan perubahan nilai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Leuwimunding, mengevaluasi pengalaman dan refleksi peserta serta alumni terhadap efektivitasnya, serta menilai kontribusinya sebagai instrumen preventif perceraian. Studi ini penting karena memberikan argumen empiris bahwa pencegahan perceraian tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi pada kualitas pembinaan pra-nikah dan keberlanjutan internalisasi nilai dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pendekatan kualitatif yang menggali pengalaman nyata pasangan, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dan studi ketahanan keluarga dengan menghadirkan analisis yang lebih kontekstual, reflektif, dan berbasis realitas sosial.

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat) yang mengandung dimensi teologis, moral, dan sosial sekaligus. Istilah tersebut menegaskan bahwa akad nikah bukan sekadar kontrak keperdataan, melainkan komitmen sakral yang meniscayakan tanggung jawab di hadapan Allah dan masyarakat.<sup>9</sup> Al-Qur'an menempatkan relasi suami-istri dalam kerangka ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), yang secara substantif menuntut adanya komunikasi, empati, dan kerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan melegalkan hubungan, tetapi

---

<sup>8</sup> Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, and Viena R Hasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah," *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.

<sup>9</sup> Maksum et al., *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*; J Prayoga, *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia* (Serasi Media Teknologi, 2025).



membentuk institusi keluarga yang berfungsi sebagai ruang pendidikan nilai, pembinaan akhlak, dan reproduksi sosial yang sehat.

Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan adanya integrasi nilai religius dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga perkawinan diposisikan sebagai institusi yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Prinsip kekekalan dan kebahagiaan yang ditegaskan dalam undang-undang mencerminkan orientasi negara untuk menjaga stabilitas keluarga sebagai fondasi ketahanan masyarakat. Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menempatkan keberlangsungan rumah tangga sebagai tujuan utama, dengan menekankan tanggung jawab, kesetaraan peran, dan perlindungan terhadap anggota keluarga.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif tersebut dengan praktik empiris di lapangan. Tingginya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir menandakan bahwa idealitas keluarga yang harmonis belum sepenuhnya terwujud.<sup>10</sup> Berbagai penelitian mutakhir mengidentifikasi faktor perselisihan yang berkelanjutan, tekanan ekonomi, ketidakmatangan emosional, serta lemahnya kemampuan komunikasi sebagai penyebab dominan perceraian.<sup>11</sup> Fenomena ini memperlihatkan bahwa problematika perkawinan tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan bersifat multidimensional yang melibatkan aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan kultural. Dengan demikian, penguatan institusi perkawinan tidak cukup dilakukan melalui regulasi hukum semata, tetapi memerlukan intervensi edukatif dan preventif yang mampu menjembatani norma ideal dengan realitas kehidupan rumah tangga.

## **B. Konsep Ketahanan Keluarga (*Family Resilience*)**

Konsep ketahanan keluarga (*family resilience*) dikembangkan secara sistematis oleh Froma Walsh yang memandang keluarga sebagai sistem dinamis yang memiliki kapasitas untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh melalui tekanan dan krisis.<sup>12</sup> Perspektif ini menekankan pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based perspective*), di mana konflik tidak dipahami sebagai tanda kegagalan, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat kohesi dan makna kolektif. Walsh mengidentifikasi tiga pilar utama ketahanan keluarga, yaitu sistem keyakinan (*belief systems*), pola organisasi keluarga (*organizational patterns*), dan proses komunikasi (*communication processes*). Pilar-pilar ini juga ditegaskan dalam kajian kontemporer mengenai dinamika resiliensi keluarga.<sup>13</sup> Sistem keyakinan membantu keluarga memaknai krisis secara positif; pola organisasi menekankan fleksibilitas peran dan dukungan

---

<sup>10</sup> Thorik, Sugandi, and Prasetya, "Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

<sup>11</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Refleksi Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024," *Equality: Law and Social* 1, no. 2 (2025): 109–16; LUKMAN PRAMBUDI, "Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis: Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian Dalam Tinjauan Sistematis Terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 75–84; Syifa Nurlita Tavadjio, Nur Mohammad Kasim, and Nurul Fazri Elfikri, "KETIDAKSIAPAN PSIKOLOGIS PASANGAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA," *At-Tanwir Law Review* 6, no. 1 (2026): 38–56.

<sup>12</sup> Froma Walsh, "Family Resilience: A Developmental Systems Framework," *European Journal of Developmental Psychology* 13 (March 2, 2016): 1–12, <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>.

<sup>13</sup> Harry Yulianto, "Dinamika Pemulihan Dan Rekonstruksi Kepercayaan Pasca-Perselingkuhan Istri Dalam Perspektif Psikologi Islam: Strategi Resiliensi Keluarga," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 11 (2025): 17650–72; Noor Syifa Amaliah Azizah, "Ketahanan Keluarga: Dinamika Psikososial Dalam Transformasi Nilai Dan Struktur Sosial," *Journal of Health, Medical, and Psychological Studies* 1, no. 2 (2025): 27–35.



sosial; sedangkan komunikasi kolaboratif menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas relasi suami-istri.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, dimensi ketahanan keluarga berkorelasi dengan nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai fondasi relasi pernikahan. Sistem keyakinan tercermin dalam orientasi spiritual yang memaknai pernikahan sebagai ibadah dan amanah, pola organisasi tampak dalam pembagian peran yang adil dan adaptif sesuai kondisi sosial-ekonomi, sedangkan komunikasi sehat diwujudkan melalui musyawarah dan sikap saling menghargai. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pasangan dengan keterampilan komunikasi, regulasi emosi, dan manajemen konflik yang baik memiliki tingkat kepuasan dan keberlangsungan pernikahan lebih tinggi.<sup>14</sup> Sebaliknya, ketidakmampuan mengelola konflik dan tekanan ekonomi menjadi faktor dominan instabilitas rumah tangga.<sup>15</sup> yang dalam kerangka Walsh menunjukkan melemahnya tiga pilar ketahanan keluarga.

Dalam konteks penelitian ini, teori ketahanan keluarga digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai efektivitas bimbingan perkawinan. Materi komunikasi efektif, manajemen konflik, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga yang diberikan dalam program Bimwin berfungsi sebagai protective factors yang memperkuat tiga pilar ketahanan keluarga. Temuan menunjukkan bahwa peserta dan alumni yang mampu mempertahankan pernikahan cenderung menginternalisasi nilai musyawarah, komunikasi empatik, dan fleksibilitas peran, sedangkan alumni yang bercerai menghadapi tekanan ekonomi dan ketegangan emosional yang melemahkan sistem keyakinan dan komunikasi konstruktif. Dengan demikian, konsep ketahanan keluarga tidak hanya menjadi landasan teoretis, tetapi juga menjadi instrumen interpretatif dalam membaca kontribusi preventif program terhadap pencegahan perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam.

### C. Bimbingan Pra-Nikah sebagai Instrumen Preventif

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pembinaan sebelum pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk *sadd al-dzari'ah*, yakni upaya preventif untuk menutup jalan menuju kemudharatan. Prinsip ini menekankan bahwa pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan setelah kerusakan terjadi.<sup>16</sup> Dalam konteks perkawinan, pencegahan tersebut diwujudkan melalui penguatan kesiapan calon pasangan sebelum akad nikah dilangsungkan. Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual calon pengantin. Program ini umumnya mencakup materi hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen konflik, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga. Dengan struktur materi tersebut, bimbingan pra-nikah tidak hanya memberikan

---

<sup>14</sup> Whitney Megan and Jenny Lukito Setiawan, "Pengaruh Manajemen Konflik Kompromi Dan Emotional Intelligence Terhadap Relationship Satisfaction Pada Emerging Adult," *Jurnal Diversita* 11, no. 1 (2025): 72–87; Deni Ratnawati and Novita Yuni Rahmawati, "Hubungan Kemampuan Manajemen Konflik Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 153–60; Yusrina Ayu Febryanti et al., "TINJAUAN KOMPREHENSIF TERHADAP GAYA PENYELESAIAN KONFLIK DALAM KELUARGA: IDENTIFIKASI STRATEGI YANG ADAPTIF," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 12, no. 2 (2025): 160–73.

<sup>15</sup> Miftakur Rohman, "Family Conflict in the Context of Economic Change: Resilience and Adaptation," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 4 (2024): 518–32; Oman Sukmana et al., *Sosiologi Masalah Sosial: Teori, Analisis, Dan Praktik Penanggulangan* (Star Digital Publishing, 2025).

<sup>16</sup> Irzak Yuliardy Nugroho et al., "The Sadd Al-Dzari'ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency: Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo," *LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 67–101; Rara Septina Cania and Beni Firdaus, "ANALISIS TERHADAP LARANGAN MENIKAH BAGI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025); Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi, "Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 114–28.



pengetahuan normatif, tetapi juga membekali pasangan dengan keterampilan praktis yang relevan dengan dinamika kehidupan rumah tangga.

Secara konseptual, bimbingan pra-nikah dapat dipandang sebagai intervensi berbasis pendidikan keluarga yang berorientasi pada penguatan kapasitas individu sebelum memasuki fase kehidupan baru. Pendekatan ini sejalan dengan teori ketahanan keluarga yang menekankan pentingnya sistem keyakinan, komunikasi efektif, dan fleksibilitas peran dalam menghadapi tekanan. Dengan membangun kesadaran akan tanggung jawab dan ekspektasi realistis terhadap pernikahan, program ini diharapkan mampu mengurangi potensi konflik akibat ketidaksiapan psikologis maupun kesalahpahaman peran. Oleh karena itu, bimbingan pra-nikah berfungsi sebagai jembatan antara norma ideal perkawinan dan realitas sosial yang kompleks.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah berpengaruh terhadap peningkatan kesiapan psikologis dan pemahaman peran dalam rumah tangga.<sup>17</sup> Dalam kajian literatur lain juga menemukan bahwa efektivitas konseling pra-nikah sangat bergantung pada model pembelajaran yang digunakan, partisipasi aktif peserta, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan pasangan.<sup>18</sup> Kualitas proses bimbingan juga berkorelasi positif dengan tingkat kesiapan menikah calon pengantin. Sementara itu, penelitian lain menegaskan bahwa *premarital counselling* meningkatkan keterampilan komunikasi dan ekspektasi realistis pasangan, yang secara signifikan berkontribusi terhadap stabilitas pernikahan.<sup>19</sup> Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa intervensi sebelum pernikahan memiliki nilai strategis dalam membangun fondasi rumah tangga yang lebih kokoh.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pengukuran kesiapan sebelum pernikahan atau evaluasi administratif pelaksanaan program. Kajian yang secara komprehensif membandingkan pengalaman pasangan yang bertahan dan yang bercerai setelah mengikuti bimbingan masih relatif terbatas, terutama dalam konteks lokal masyarakat pedesaan-religius di Indonesia. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji efektivitas program tidak hanya pada tahap pra-nikah, tetapi juga dalam dinamika pasca-pernikahan. Dengan demikian, analisis berbasis pengalaman empiris alumni menjadi penting untuk menilai sejauh mana bimbingan pra-nikah benar-benar berfungsi sebagai instrumen preventif dalam praktik kehidupan keluarga.

Berdasarkan teori ketahanan keluarga dan konsep preventif dalam hukum keluarga Islam, dapat dirumuskan bahwa bimbingan perkawinan berfungsi sebagai intervensi awal

---

<sup>17</sup> Zilfa Hamidah and Tubagus Miftahuddin, "Pengaruh Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Terhadap Kesiapan Rumah Tangga Muda Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Pancoran Mas," *El-Izdijaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 6, no. 2 (2025): 185–206; Anas Aulia Toha, "Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 15, no. 2 (2024): 153–60; Nimas Anjani et al., "Strategi Dakwah KUA Dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025): 1201–9; Jasman Jasman et al., "Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang," *Menara Pengabdian* 2, no. 1 (2022).

<sup>18</sup> Ragwan Albaar and Amriana Amriana, "EVALUASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) PASCA PANDEMI DI KUA UJUNGPAKANG GRESIK," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 8, no. 2 (2025): 919–38; Toha, "Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah"; Hamidah and Miftahuddin, "Pengaruh Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Terhadap Kesiapan Rumah Tangga Muda Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Pancoran Mas."

<sup>19</sup> Trivena Maria Cahyani and Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, "Hubungan Ekspektasi Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dewasa Madya," *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 1 (2025): 507–20; Bdn Nur Handayani et al., *BUKU AJAR PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI* (Optimal Untuk Negeri, 2025); Subaedah Luma et al., "Pastoral Konseling Pranikah: Upaya Preventif Gereja Terhadap Perceraian Di Sulawesi Utara," *DELAHA: Journal of Theological Sciences* 2, no. 1 (2025): 15–29.

untuk membangun kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Implementasi program yang efektif diharapkan menghasilkan internalisasi nilai komunikasi, tanggung jawab, dan manajemen konflik, yang selanjutnya berkontribusi pada ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian.

Namun, efektivitas tersebut tidak bersifat otomatis. Ia dipengaruhi oleh kualitas implementasi, pendekatan pedagogis, karakteristik peserta, serta faktor kontekstual seperti kondisi ekonomi dan dukungan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap pengalaman peserta dan alumni baik yang mempertahankan pernikahan maupun yang mengalami perceraian menjadi penting untuk menguji sejauh mana program benar-benar berfungsi sebagai instrumen preventif dalam praktik.

Dengan demikian, kajian ini menjadi signifikan karena tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan program secara normatif, tetapi juga menguji dampak empirisnya dalam konteks sosial-keagamaan lokal. Penelitian ini memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dan studi ketahanan keluarga dengan menghadirkan analisis berbasis pengalaman nyata pasangan pasca-pernikahan, sehingga memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model pembinaan pra-nikah yang lebih berkelanjutan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang bertujuan memahami secara mendalam implementasi dan efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding. Desain penelitian diarahkan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan refleksi para aktor yang terlibat langsung dalam program, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta dan alumni. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, interpretasi, serta dinamika sosial-keagamaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan harus dipahami melalui konstruksi pengalaman subjek penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari lima informan yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi peran dan pengalaman terhadap program bimbingan perkawinan, yaitu satu Kepala KUA Kecamatan Leuwimunding, satu Penyuluh Agama Islam KUA, satu peserta bimbingan perkawinan (calon pengantin), satu alumni yang masih mempertahankan pernikahan, serta satu alumni yang telah mengalami perceraian. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat langsung dan partisipatif terbatas, yakni melakukan observasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta wawancara mendalam di lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan durasi penggalan data yang disesuaikan dengan ketersediaan informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi pelaksanaan bimbingan, serta dokumentasi administrasi program. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu implementasi program, pengalaman peserta, serta kontribusi preventif terhadap perceraian. Pengembangan instrumen dilakukan dengan merumuskan indikator kesiapan mental, komunikasi keluarga, manajemen konflik, dan persepsi terhadap ketahanan keluarga. Wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk memastikan akurasi data, kemudian diverifikasi melalui konfirmasi ulang kepada informan (*member check*) sebagai bagian dari pengecekan keabsahan data.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah ditranskripsikan dikategorikan berdasarkan tema utama sesuai rumusan masalah, kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada konsep ketahanan keluarga dan perspektif hukum keluarga Islam. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan perspektif penyelenggara, peserta, dan alumni dengan outcome yang berbeda. Dengan prosedur tersebut, metode penelitian ini dinilai

valid dan reliabel dalam menyajikan temuan empiris mengenai efektivitas bimbingan perkawinan sebagai instrumen preventif perceraian di KUA Kecamatan Leuwimunding.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### A. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding memperlihatkan adanya kesinambungan antara kebijakan nasional Kementerian Agama dan praktik operasional di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi, program ini tidak dijalankan sekadar sebagai prosedur administratif, tetapi diposisikan sebagai bagian integral dari pembinaan keluarga sebelum akad nikah dilangsungkan. Secara normatif, kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan merujuk pada regulasi yang berlaku; namun secara substantif, pelaksanaannya diarahkan untuk membentuk kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menekankan aspek legalitas, melainkan juga mempersiapkan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks.

Kepala KUA menegaskan bahwa latar belakang diwajibkannya bimbingan perkawinan berkaitan erat dengan meningkatnya angka perceraian yang dipicu oleh ketidaksiapan pasangan. Ia menyampaikan: *"Bimbingan perkawinan diwajibkan karena meningkatnya angka perceraian yang banyak disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan. Negara melalui Kementerian Agama memandang perlu adanya pembekalan sebelum akad nikah agar calon pengantin tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga siap menjalani kehidupan rumah tangga."*<sup>20</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program memiliki orientasi preventif yang jelas. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk *ikhtiar* untuk mencegah kemudharatan (perceraian) dengan memperkuat kesiapan sejak tahap awal. Dengan demikian, bimbingan perkawinan ditempatkan sebagai intervensi awal sebelum terbentuknya hubungan hukum dan sosial antara suami dan istri, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir melalui pembinaan yang sistematis. Secara teknis, pelaksanaan kegiatan berlangsung selama dua hari dengan total 16 jam pelajaran, sesuai dengan ketentuan nasional. Model klasikal dalam satu angkatan diterapkan agar seluruh calon pengantin dapat mengikuti materi secara bersama. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara: *"Pelaksanaan dilakukan sebelum akad nikah. Calon pengantin yang sudah mendaftar akan dijadwalkan mengikuti bimbingan secara bersama dalam satu angkatan. Kegiatan dilaksanakan di aula KUA sesuai jadwal yang telah ditentukan."*<sup>21</sup>

Model klasikal ini memiliki beberapa implikasi. Dari sisi efisiensi, metode tersebut memungkinkan KUA menjangkau lebih banyak peserta dalam waktu yang relatif terbatas. Dari sisi pedagogis, interaksi antar peserta membuka ruang pertukaran pengalaman dan perspektif, sehingga pembelajaran tidak berlangsung secara satu arah. Diskusi kelompok memberi kesempatan bagi peserta untuk memahami bahwa permasalahan rumah tangga bukanlah persoalan individual semata, melainkan dinamika yang juga dialami pasangan lain.<sup>22</sup> Namun demikian, pendekatan klasikal juga memiliki keterbatasan, terutama dalam menggali persoalan personal secara mendalam bagi peserta yang enggan mengungkapkan masalah pribadinya di ruang publik.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 12 Juli 2025

<sup>21</sup> Wawancara dengan calon pengantin pada tanggal 23 Juli 2025

<sup>22</sup> DPBA DI TORAJA, "Dinamika Psikologis Harmonisasi Keluarga," *Isu-Isu Kontemporer Dalam Psikologi Di Indonesia*, 2021; Agung Pratama Dharma et al., "Dinamika Kecerewetan Istri Dalam Rumah Tangga: Analisis Sistemik Terhadap Penyebab Dan Strategi Untuk Membangun Keharmonisan Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024).



Dari sisi substansi, materi yang disampaikan mencerminkan integrasi antara aspek normatif dan praktis. Materi dasar pernikahan dalam Islam serta hak dan kewajiban suami-istri memberikan fondasi teologis dan yuridis yang kuat, sementara materi komunikasi keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga membekali pasangan dengan keterampilan praktis (*life skills*).<sup>23</sup> Integrasi ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada pemahaman hukum, tetapi juga pada pembentukan kapasitas adaptif pasangan dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka teori ketahanan keluarga, pembekalan tersebut berfungsi sebagai *protective factors* yang dapat memperkuat kemampuan pasangan mengelola stres, konflik, dan perubahan situasi. Metode pembelajaran yang digunakan juga mencerminkan transformasi dari pendekatan ceramah satu arah menuju pendekatan partisipatif. Penyuluh agama menjelaskan: “Kami menekankan pembinaan substantif, bukan sekadar formalitas. Peserta diajak berdialog dan merefleksikan kesiapan menikah agar memahami tanggung jawab pernikahan secara utuh.”<sup>24</sup>

Pendekatan dialogis ini menunjukkan kesadaran fasilitator bahwa peserta merupakan pembelajar dewasa yang membutuhkan refleksi kritis dan partisipasi aktif. Diskusi dan studi kasus memungkinkan peserta menghubungkan materi dengan pengalaman dan rencana kehidupan mereka. Secara metodologis, temuan ini diperoleh melalui wawancara mendalam yang menelusuri pengalaman fasilitator dan peserta, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat kontekstual dan berbasis makna, bukan sekadar deskriptif administratif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi. Persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap bimbingan perkawinan sebagai formalitas administratif menjadi hambatan dalam optimalisasi internalisasi nilai. Selain itu, keterbatasan durasi pelaksanaan menyebabkan tidak semua materi dapat dibahas secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan sesuai regulasi, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas penerimaan peserta serta upaya penguatan lanjutan setelah kegiatan selesai.

Secara keseluruhan, implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding telah memenuhi standar normatif dan menunjukkan komitmen institusional dalam mencegah perceraian melalui pembinaan pra-nikah. Program ini menjadi fondasi awal dalam membangun kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun, keberhasilan jangka panjangnya tetap memerlukan strategi penguatan berkelanjutan, seperti pendampingan pasca-nikah dan peningkatan intensitas refleksi personal dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, implementasi yang telah berjalan baik ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dampak preventifnya terhadap ketahanan keluarga dapat tercapai secara optimal dan berkesinambungan.

## **B. Pengalaman dan Refleksi Peserta serta Alumni terhadap Efektivitas Program**

Kehidupan rumah tangga pada dasarnya merupakan proses dinamis yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya sejak awal. Harapan yang dibangun sebelum akad nikah sering kali berhadapan dengan realitas yang kompleks setelah pernikahan berlangsung. Perbedaan latar belakang keluarga, karakter personal, kondisi ekonomi, hingga pola komunikasi menjadi faktor

---

<sup>23</sup> Ach Rosidi Jamil, “Penyuluhan Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Bagi Pasangan Pranikah,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 1–13; Khairul Rizki, “PERENCANAAN PERKAWINAN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF: UPAYA MENUJU RUMAH TANGGA SAKINAH YANG KOKOH DAN TANGGUH,” *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 16, no. 3 (2025): 61–70; Hisam Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (Penerbit Widina, 2025).

<sup>24</sup> Wawancara dengan Penyuluh Agama pada tanggal 12 Juli 2025



yang berpotensi menimbulkan ketegangan.<sup>25</sup> Dalam situasi demikian, efektivitas bimbingan perkawinan tidak cukup diukur dari kepuasan peserta saat kegiatan berlangsung, melainkan dari sejauh mana materi dan nilai yang diberikan mampu bertahan serta diterapkan dalam praktik kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, refleksi peserta dan alumni menjadi sumber data penting untuk menilai dampak nyata program dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Sebagian besar peserta yang baru mengikuti bimbingan perkawinan mengungkapkan adanya perubahan cara pandang terhadap makna pernikahan. Mereka menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar seremoni religius atau legalitas administratif, tetapi sebuah komitmen jangka panjang yang menuntut kesiapan mental dan emosional. Salah satu peserta menyampaikan: *"Ya, saya merasa lebih siap terutama secara mental dan emosional. Saya memahami bahwa pernikahan adalah ibadah dan tanggung jawab jangka panjang, bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat."*<sup>26</sup>

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya internalisasi nilai religius yang menjadi fondasi normatif dalam membangun keluarga sakinah. Secara analitis, perubahan orientasi ini penting karena kesiapan psikologis dan kesadaran tanggung jawab merupakan faktor protektif yang dapat mencegah munculnya konflik akibat ekspektasi yang tidak realistis. Peserta mulai memahami bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak bersifat instan, melainkan hasil dari proses komunikasi dan pengelolaan konflik yang berkelanjutan. Selain perubahan perspektif, metode pembelajaran yang dialogis dan berbasis diskusi juga dinilai memberikan pengaruh signifikan. Melalui diskusi dan simulasi, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi diajak merefleksikan kemungkinan konflik yang akan dihadapi. Salah satu peserta menyatakan: *"Sangat membantu. Dengan diskusi, saya bisa memahami bahwa konflik dalam rumah tangga itu wajar, tetapi harus dikelola dengan komunikasi yang baik dan kesabaran."*<sup>27</sup>

Refleksi ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu membangun kesadaran reflektif dan kesiapan adaptif. Dalam kerangka teori ketahanan keluarga, pemahaman bahwa konflik merupakan bagian normal dari relasi suami-istri merupakan elemen penting dalam membentuk pola komunikasi yang sehat. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga membekali pasangan dengan cara berpikir yang lebih realistis terhadap dinamika rumah tangga. Pengalaman alumni yang berhasil mempertahankan pernikahan memperkuat temuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa materi komunikasi efektif dan manajemen konflik masih relevan dan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang alumni mengungkapkan: *"Yang paling saya ingat adalah materi tentang komunikasi efektif dan manajemen konflik. Saya masih berusaha menerapkan cara berbicara yang baik, tidak menyakiti pasangan, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah."*<sup>28</sup>

Data ini menunjukkan adanya kesinambungan antara pembelajaran pra-nikah dan praktik relasional pasca-nikah. Alumni yang mampu mempertahankan rumah tangga cenderung mengaktualisasikan nilai musyawarah, kesabaran, dan komunikasi empatik sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Hal ini menandakan bahwa efektivitas program tidak berhenti pada tahap kognitif, tetapi berlanjut pada dimensi perilaku dan pola interaksi sehari-hari. Sebaliknya, refleksi alumni yang mengalami perceraian memberikan gambaran tentang batas efektivitas program. Mereka mengakui bahwa materi yang disampaikan relevan, namun penerapannya menjadi sulit ketika menghadapi tekanan nyata, terutama persoalan ekonomi dan ketegangan emosional yang lebih kompleks daripada simulasi dalam kelas. Salah satu

---

<sup>25</sup> Jamil, "Penyuluhan Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Bagi Pasangan Pranikah"; Rizki, "PERENCANAAN PERKAWINAN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF: UPAYA MENUJU RUMAH TANGGA SAKINAH YANG KOKOH DAN TANGGUH."

<sup>26</sup> Wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan pada tanggal 25 Juli 2025

<sup>27</sup> Wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan pada tanggal 25 Juli 2025

<sup>28</sup> Wawancara dengan Alumni yang Masih Mempertahankan Pernikahan pada tanggal 21 Juli 2025



alumni menyatakan: *“Secara umum relevan, terutama tentang komunikasi dan pengelolaan konflik. Tetapi ketika menghadapi masalah nyata dalam rumah tangga, situasinya terasa lebih kompleks daripada yang dibayangkan saat bimbingan.”*<sup>29</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembekalan pra-nikah memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang lebih luas. Tekanan ekonomi, ketidakstabilan pekerjaan, serta konflik berkepanjangan dapat melemahkan kemampuan pasangan dalam menerapkan nilai yang telah dipelajari. Secara interpretatif, hal ini menguatkan bahwa bimbingan perkawinan berfungsi sebagai modal awal (*protective factor*), namun keberhasilan rumah tangga tetap dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti stabilitas ekonomi, kematangan emosi, dan dukungan lingkungan sosial.<sup>30</sup>

Dengan demikian, pengalaman dan refleksi peserta serta alumni memperlihatkan bahwa program bimbingan perkawinan efektif dalam membangun kesadaran awal dan fondasi normatif komunikasi Islami. Akan tetapi, keberlanjutan dan keberhasilannya dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh kemampuan adaptif pasangan dalam menghadapi tekanan struktural dan dinamika sosial yang berkembang setelah pernikahan berlangsung. Temuan ini menegaskan bahwa pembinaan pra-nikah merupakan langkah penting, namun perlu diiringi dengan dukungan berkelanjutan agar nilai-nilai yang telah ditanamkan dapat tetap terjaga dan diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan rumah tangga.

### **C. Kontribusi Program sebagai Instrumen Preventif Perceraian**

Fenomena meningkatnya angka perceraian, khususnya pada usia pernikahan yang relatif singkat, menunjukkan adanya persoalan mendasar pada tahap kesiapan sebelum pernikahan dilangsungkan. Banyak pasangan memasuki kehidupan rumah tangga dengan pemahaman yang terbatas mengenai tanggung jawab, pembagian peran, serta dinamika konflik yang tidak terhindarkan.<sup>31</sup> Dalam konteks inilah bimbingan perkawinan diposisikan sebagai instrumen preventif, yaitu sebagai bentuk intervensi awal sebelum terbentuknya ikatan hukum dan sosial antara suami dan istri. Program ini dirancang bukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi untuk membangun kesadaran reflektif mengenai konsekuensi moral, sosial, dan spiritual dari sebuah pernikahan. Dalam perspektif teori ketahanan keluarga Froma Walsh, intervensi pada tahap pra-nikah ini dapat dipahami sebagai upaya memperkuat sistem keyakinan dan pola komunikasi keluarga sejak sebelum sistem keluarga baru terbentuk.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, peserta memandang bimbingan perkawinan sebagai ruang pembekalan awal yang membantu mereka memahami realitas rumah tangga secara lebih rasional. Mereka menyadari bahwa konflik dan tekanan ekonomi merupakan bagian dari perjalanan pernikahan yang harus diantisipasi sejak awal. Salah satu peserta menyampaikan: *“Menurut saya bisa membantu, karena pasangan diberikan pemahaman tentang cara mengelola konflik dan menghadapi tekanan ekonomi maupun sosial sejak awal.”*<sup>32</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara kognitif dan normatif, program telah membentuk kesadaran preventif. Dalam kerangka family resilience, kesadaran tersebut merupakan bagian dari penguatan belief systems, yaitu kemampuan pasangan memaknai konflik bukan sebagai kegagalan relasi, melainkan sebagai tantangan yang dapat dikelola

<sup>29</sup> Wawancara dengan Alumni yang Telah Mengalami Perceraian pada tanggal 07 Juli 2025

<sup>30</sup> Novi Angriani, Zuhrah, and Hadijah, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 1 (2025): 31–40, <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.

<sup>31</sup> Sri Hariati and Musakir Salat, “Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Rumbuk),” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022): 161–74; Reizki Maharani, “Analisis Tingkat Perceraian Di Riau: Peran Konseling Pernikahan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga,” *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains* 5, no. 1 (2025): 1–11.

<sup>32</sup> Wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan pada tanggal 25 Juli 2025



melalui komunikasi dan kesabaran. Dengan demikian, materi komunikasi efektif dan manajemen konflik berfungsi sebagai protective factors yang menopang pilar komunikasi dalam teori Walsh.

Analisis tematik terhadap jawaban peserta juga menunjukkan bahwa dimensi ekonomi menjadi salah satu isu yang paling sering disadari setelah mengikuti bimbingan. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga dan pentingnya kerja sama suami-istri dalam menghadapi tekanan ekonomi dipandang sebagai bekal yang realistis.<sup>33</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa program telah menyentuh aspek struktural yang sering menjadi penyebab perceraian. Jika dikaitkan dengan teori ketahanan keluarga, literasi ekonomi dan kerja sama peran tersebut merupakan bagian dari penguatan *organizational patterns*, yakni fleksibilitas dan adaptasi struktur keluarga dalam merespons tekanan eksternal. Dengan demikian, kontribusi preventif program tidak hanya terletak pada penguatan nilai religius, tetapi juga pada pembentukan kapasitas adaptif sistem keluarga.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam optimalisasi kontribusi program. Keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung dua hari membuat pendalaman materi tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Selain itu, masih terdapat persepsi di kalangan masyarakat bahwa bimbingan perkawinan merupakan formalitas administratif sebelum akad nikah. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan pihak KUA: *"Kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu peserta dan masih adanya anggapan bahwa kegiatan ini hanya sebagai syarat administratif."*<sup>34</sup>

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada kualitas materi dan fasilitator, tetapi juga pada kesiapan psikologis peserta untuk menginternalisasi nilai yang diberikan. Dalam perspektif ketahanan keluarga, internalisasi nilai merupakan prasyarat agar belief systems dan pola komunikasi yang sehat benar-benar berfungsi dalam situasi krisis.

Hasil analisis komparatif antara peserta, alumni yang bertahan, dan alumni yang bercerai memperlihatkan bahwa kontribusi program bersifat edukatif dan preventif pada tahap awal pernikahan. Alumni yang mampu mempertahankan pernikahan menunjukkan konsistensi dalam menerapkan nilai komunikasi empatik, musyawarah, serta pembagian peran yang fleksibel. Pola ini selaras dengan tiga pilar ketahanan keluarga menurut Walsh: makna religius yang kuat (*belief systems*), kerja sama peran (*organizational patterns*), serta komunikasi terbuka (*communication processes*).<sup>35</sup> Sebaliknya, alumni yang mengalami perceraian mengakui relevansi materi, tetapi menghadapi kesulitan dalam menerapkannya ketika berhadapan dengan tekanan ekonomi dan konflik relasional yang lebih kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika tekanan struktural melemahkan fleksibilitas peran dan komunikasi konstruktif, ketahanan keluarga menjadi rentan.

Temuan ini menegaskan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran strategis sebagai intervensi preventif yang memperkuat fondasi ketahanan keluarga, namun belum sepenuhnya transformatif dalam jangka panjang. Secara teoretis, program ini efektif dalam memperkuat pilar awal sistem keluarga, tetapi keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti stabilitas ekonomi dan kematangan emosional. Dengan kata lain, bimbingan perkawinan berfungsi sebagai initial resilience-building mechanism, tetapi

---

<sup>33</sup> Moh Rosil Fathony, "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 758–72; Zahrotul Ma'asah and Teguh Hadi Wibowo, "Dampak Ketidakstabilan Ekonomi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 4, no. 1 (2025): 26–38.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 12 Juli 2025

<sup>35</sup> Walsh, "Family Resilience: A Developmental Systems Framework."



ketahanan keluarga tetap merupakan proses dinamis yang berkembang seiring interaksi pasangan dengan lingkungan sosialnya.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding telah diarahkan secara substantif untuk membangun kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Integrasi materi normatif dan praktis telah memperkuat sistem keyakinan, komunikasi, dan pola adaptasi pasangan sebagai fondasi ketahanan keluarga. Temuan ini memperkuat teori ketahanan keluarga yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal keluarga sejak fase awal pembentukan sistem. Namun demikian, efektivitas jangka panjang program tetap memerlukan dukungan struktural dan pembinaan berkelanjutan agar dampaknya tidak hanya bersifat edukatif pada tahap pra-nikah, tetapi juga transformatif dalam menjaga stabilitas rumah tangga secara berkesinambungan..

Secara keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding memperlihatkan bahwa program ini telah dijalankan secara normatif sesuai regulasi sekaligus diarahkan secara substantif untuk membangun kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Implementasinya melalui pendekatan partisipatif dan integrasi materi normatif-praktis mampu membentuk kesadaran awal tentang tanggung jawab pernikahan, komunikasi efektif, serta pengelolaan konflik dan ekonomi rumah tangga. Pengalaman peserta dan alumni menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat berfungsi sebagai modal awal dalam menjaga ketahanan keluarga, terutama bagi pasangan yang mampu menginternalisasikannya secara konsisten. Namun, efektivitas jangka panjang program tetap dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti tekanan ekonomi, kematangan emosional, dan dukungan sosial. Dengan demikian, bimbingan perkawinan berperan sebagai instrumen preventif yang strategis dalam menekan potensi perceraian, tetapi memerlukan penguatan berkelanjutan agar dampaknya tidak hanya bersifat edukatif pada tahap pra-nikah, melainkan juga transformatif dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding telah diimplementasikan secara substantif sebagai instrumen preventif perceraian melalui penguatan kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Program ini efektif pada tahap awal pembentukan keluarga dengan memperkuat sistem keyakinan, komunikasi, dan fleksibilitas peran sebagaimana dirumuskan dalam teori ketahanan keluarga Froma Walsh. Temuan memperlihatkan bahwa peserta dan alumni yang mampu mempertahankan pernikahan cenderung menginternalisasi nilai komunikasi empatik, musyawarah, serta manajemen konflik secara konsisten, sedangkan tekanan ekonomi dan ketidakmatangan emosional menjadi faktor yang melemahkan ketahanan keluarga pada kasus perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya mengenai pentingnya pembinaan pra-nikah, sekaligus memperluasnya melalui analisis komparatif berbasis pengalaman alumni sebagai indikator efektivitas jangka panjang.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan teori ketahanan keluarga dalam analisis efektivitas program bimbingan perkawinan pada konteks lokal pedesaan-religius. Studi ini menegaskan bahwa bimbingan pra-nikah dapat dipahami sebagai initial resilience-building mechanism dalam kerangka family resilience. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas dan ruang lingkup lokasi yang hanya mencakup satu KUA, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah responden, serta menggunakan pendekatan longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang program. Dari sisi praksis,



diperlukan penguatan pendampingan pasca-nikah, integrasi literasi ekonomi keluarga, serta layanan konseling berkelanjutan agar fungsi preventif bimbingan perkawinan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi berkembang menjadi mekanisme transformatif dalam membangun ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

## 6. Daftar Pustaka

- Ahyani, Hisam. *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina, 2025.
- Akhmadi, Ibnu Alfian Khoiri. "Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah." *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 114–28.
- Albaar, Ragwan, and Amriana Amriana. "EVALUASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) PASCA PANDEMI DI KUA UJUNGPAKANG GRESIK." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 8, no. 2 (2025): 919–38.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (2020).
- Angriani, Novi, Zuhrah, and Hadijah. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 1 (2025): 31–40. <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.
- Anjani, Nimas, Ummatul Hasanah, Tiara Hidayah, and Edi Hermanto. "Strategi Dakwah KUA Dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025): 1201–9.
- Azhari, Novi Hadianti, Sardin Sardin, and Viena R Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.
- Azizah, Noor Syifa Amaliah. "Ketahanan Keluarga: Dinamika Psikososial Dalam Transformasi Nilai Dan Struktur Sosial." *Journal of Health, Medical, and Psychological Studies* 1, no. 2 (2025): 27–35.
- Cahyani, Trivena Maria, and Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati. "Hubungan Ekspektasi Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dewasa Madya." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 1 (2025): 507–20.
- Cania, Rara Septina, and Beni Firdaus. "ANALISIS TERHADAP LARANGAN MENIKAH BAGI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).
- Dharma, Agung Pratama, Arif Sugitanata, Sarah Aqila, and Siti Aminah. "Dinamika Kecerewetan Istri Dalam Rumah Tangga: Analisis Sistemik Terhadap Penyebab Dan Strategi Untuk Membangun Keharmonisan Keluarga." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024).
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, and Abdul Rouf. "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)." *Kabillah* 7, no. 1 (2022): 35–48.
- Fathony, Moh Rosil. "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 758–72.
- Febryanti, Yusrina Ayu, Ghina Syauqila, Ridha Adenika, Salsabila Zahra Nur Aulia, Fetty Alfiya, Shadillah Ilhami Rez'qi Haryandinny, and Ika Febriana Kristiana. "TINJAUAN KOMPREHENSIF TERHADAP GAYA PENYELESAIAN KONFLIK DALAM KELUARGA:



- IDENTIFIKASI STRATEGI YANG ADAPTIF.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 12, no. 2 (2025): 160–73.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip. “Refleksi Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024.” *Equality: Law and Social* 1, no. 2 (2025): 109–16.
- Hamidah, Zilfa, and Tubagus Miftahuddin. “Pengaruh Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Terhadap Kesiapan Rumah Tangga Muda Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Pancoran Mas.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 6, no. 2 (2025): 185–206.
- Handayani, Bdn Nur, S SiT, S S T Wita Solama, Ziyadatul Chusna Almabruroh Yuni Alfi, S ST, and M KM. *BUKU AJAR PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI*. Optimal Untuk Negeri, 2025.
- Hanifa, Siti. “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dan Tingkat Perceraian Di Kota Lhokseumawe.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 620–32.
- Hariati, Sri, and Musakir Salat. “Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Rumbuk).” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022): 161–74.
- Jamil, Ach Rosidi. “Penyuluhan Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Bagi Pasangan Pranikah.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 1–13.
- Jasman, Jasman, Rosdialena Rosdialena, Thaheransyah Thaheransyah, and Muhammad Hafiz. “Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang.” *Menara Pengabdian* 2, no. 1 (2022).
- Lomotey, Jemima. “The Effect of Premarital Counselling on Marital Stability.” *International Journal of Social Science and Human Research* 08 (August 13, 2025). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i8-02>.
- Luma, Subaedah, Andreas Manengal, Nivtrik Ralendesang, Gustaf Sumenda, Gita Taduminggir, and Donny Manaroinson. “Pastoral Konseling Pranikah: Upaya Preventif Gereja Terhadap Perceraian Di Sulawesi Utara.” *DELAHA: Journal of Theological Sciences* 2, no. 1 (2025): 15–29.
- Ma’asah, Zahrotul, and Teguh Hadi Wibowo. “Dampak Ketidakstabilan Ekonomi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 4, no. 1 (2025): 26–38.
- Maharani, Reizki. “Analisis Tingkat Perceraian Di Riau: Peran Konseling Pernikahan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga.” *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains* 5, no. 1 (2025): 1–11.
- Maksum, Gufron, Abdul Aziz, Ali Mutakin, Nadzif Ali Asyari, Taufik Hidayat, Iqbal Subhan Nugraha, and Desi Purnama Sari. *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama, 2025.
- Megan, Whitney, and Jenny Lukito Setiawan. “Pengaruh Manajemen Konflik Kompromi Dan Emotional Intelligence Terhadap Relationship Satisfaction Pada Emerging Adult.” *Jurnal Diversita* 11, no. 1 (2025): 72–87.
- Mustafa, Fitri, Fokky Fuad, Putri Mawariza, Habib Suthon, and Jhon Kenedy Aziz. “The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern.” *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74.
- Nabilah Muhamad. “Banyak Suami-Istri Cerai Karena Pertengkaran Pada 2024.” Accessed February 27, 2026. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkaran-pada-2024?>
- Nugroho, Irzak Yuliardy, Mufidah Cholil, Suwandi Suwandi, and Abd Rouf. “The Sadd Al-Dzari’ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency:



- Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo." *LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 67–101.
- PRAMBUDI, LUKMAN. "Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis: Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian Dalam Tinjauan Sistematis Terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 75–84.
- Prayoga, J. *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia*. Serasi Media Teknologi, 2025.
- Ratnawati, Deni, and Novita Yuni Rahmawati. "Hubungan Kemampuan Manajemen Konflik Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 153–60.
- Rizki, Khairul. "PERENCANAAN PERKAWINAN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF: UPAYA MENUJU RUMAH TANGGA SAKINAH YANG KOKOH DAN TANGGUH." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 16, no. 3 (2025): 61–70.
- Rohman, Miftakur. "Family Conflict in the Context of Economic Change: Resilience and Adaptation." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 4 (2024): 518–32.
- Samsidar, S, and M Marilang. "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–80.
- Sukmana, Oman, Gusti Pirandy, Sari Viciawati Machdum, Dwi Wulan Pujiriyani, Ciek Julyati Hisyam, Berlianti Berlianti, Fritz Hotman S Damanik, Mazdalifah Mazdalifah, Nadya Kharima, and Aldian Hudaya. *Sosiologi Masalah Sosial: Teori, Analisis, Dan Praktik Penanggulangan*. Star Digital Publishing, 2025.
- Tavadjio, Syifa Nurlita, Nur Mohammad Kasim, and Nurul Fazri Elfikri. "KETIDAKSIAPAN PSIKOLOGIS PASANGAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA." *At-Tanwir Law Review* 6, no. 1 (2026): 38–56.
- Thorik, Achmad, Muhammad Iqbal Sugandi, and Fikri Prasetya. "D Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 04 (2025): 93–108.
- Toha, Anas Aulia. "Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 15, no. 2 (2024): 153–60.
- TORAJA, DPBA DI. "Dinamika Psikologis Harmonisasi Keluarga." *Isu-Isu Kontemporer Dalam Psikologi Di Indonesia*, 2021.
- Walsh, Froma. "Family Resilience: A Developmental Systems Framework." *European Journal of Developmental Psychology* 13 (March 2, 2016): 1–12. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>.
- Widodo, Rinto Wahyu, and Muhammad Untung Manara. "Effectiveness of Premarital Counseling in Indonesia: Literature Review." *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)* 11, no. 1 (2024): 77–86.
- Yulianto, Harry. "Dinamika Pemulihan Dan Rekonstruksi Kepercayaan Pasca-Perselingkuhan Istri Dalam Perspektif Psikologi Islam: Strategi Resiliensi Keluarga." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 11 (2025): 17650–72.

